



PUTUSAN
Nomor 19 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUSALIM (Lk)**, bertempat tinggal di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
2. **SYAMSINAR (Pr)**, bertempat tinggal di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak selaku Anggota Kaum Agusalim, keduanya adalah orang-orang yang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehearta sepusaka, sependam sepekuburan, sehinia semalu, segolok segadai, menurut Hukum Adat Minangkabau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syahril, S.H., M.Hum., Advokat pada "Syahril Law Firm", beralamat di Jalan Bunda III B Nomor 11 Ulak Karang Pandang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **YURNALIS (Pr)**;
 2. **YUANG ENNEK (Lk)**, keduanya adalah suami istri, beralamat di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termugut/Para Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara berasal dari nenek Penggugat yang bernama Idau/Maryam karena nenek Penggugat tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Karya (alm) dan semasa hidupnya nenek Penggugat yang bernama Maryam maka objek perkara diberikan kepada anak adiknya yang bernama Piak Itam, kemudian penggarapan dan penguasaannya diteruskan kepada anaknya yang bernama Siti Lawin dan terus kepada Penggugat sekarang ini tanpa ada ganggu gugat dari pihak mana pun, dimana luas objek perkara $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Tarantang, Desa Padang Cakur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dengan sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Pusako Hel Ridwan;
 - Sebelah Selatan dengan Kawan tanah ini juga;
 - Sebelah Timur dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Zakaria;

Dan terhadap harta tersebut, dahulunya tetap dikuasai oleh nenek Penggugat yang bernama Idau/Maryam dimana dahulunya nenek Penggugat tersebut menyerahkan penguasaan dan penggarapannya kepada adiknya yang bernama Piak Itam kemudian penggarapan dan penguasaannya diteruskan kepada anaknya yang bernama Siti Lawin dan terus kepada Penggugat sekarang ini tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun;

2. Bahwa sekitar tahun 1990, Penggugat mengizinkan Termugut untuk menumpang dan mendirikan bangunan rumah kayu di atas tanah objek perkara, namun sekitar tahun 1996 tanpa setahu dan seizin Penggugat, Termugut telah begitu saja mendirikan sebuah rumah permanen disamping rumah kayu tersebut, dan Termugut mengakui bahwa tanah beserta rumah tersebut adalah kepunyaan Termugut, karena telah menguasai objek perkara tanpa hak maka oleh sebab itu perbuatan Termugut dapat dikualifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Bahwa dimana Penggugat telah pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah objek perkara namun dengan adanya rumah yang telah didirikan oleh Termugut, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah beberapa kali melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Termugut namun tidak pernah menemukan suatu kesepakatan, malahan Termugut juga

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bantahan terhadap proses pensertifikatan tanah objek perkara dimana akhirnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengembalikan berkas permohonan pensertifikatan atas tanah objek perkara tersebut dan sampai saat sekarang ini proses pensertifikatan tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan disebabkan oleh adanya bantahan dari pihak Tergugat;

4. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap dengan pendiriannya, berkenaan dengan itu untuk mendapatkan kepastian hukum, maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
5. Bahwa untuk menghindari kerugian kepada Penggugat lebih lanjut, dan untuk menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita tahan atas objek perkara (*conservatoir beslaag*);
6. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, untuk itu adalah adil dan patut gugatan Penggugat ini diterima sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Agusalm adalah Mamak Kepala Waris yang sah dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta peninggalan nenek Penggugat yang bernama Idau/Maryam yang telah diberikan kepada Piak Itam;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatnya dan yang ada di atasnya, setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara TNI/Polri;
6. Menyatakan sita kuat dan berharga;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
8. *Ex aequo et bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang



seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Prm. tanggal 23 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PDT/2014/PT PDG. tanggal 23 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 23 Oktober 2014, Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Prm. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1690 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AGUSALIM (Lk), 2. SYAMSINAR (Pr) tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Prm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 September 2016;

2. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 September 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Keadaan Baru Berupa:

- I.1. Bukti P K-1 Surat tanggal 30 November 71;

Bukti baru ini bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara;

- I.2. Bukti PK-2 Tulisan Arab Melayu;

- I.3. Bukti PK-3 Tulisan Arab Melayu;

- I.4. Bukti PK-4 Terjemahan Tulisan Arab Melayu Bukti PK-2;

- I.5. Bukti PK-5 Terjemahan Tulisan Arab Melayu Bukti PK-3;

- I.6. Bukti PK-6 Surat Keterangan dari Muslim selaku Kapalu Mudo, Zainuddin selaku Urang Tuo, Agusmar selaku Kadus Tarantang dan Erizal selaku Kadus Hilir diketahui oleh Kepala Desa Cukur yang menyatakan bahwa Yurnalis tidak memiliki hak tanah yang ditempatinya sekarang kecuali Siti Alawi dan anak cucunya berdasarkan keterangan ninik mamak sebelumnya;

- I.7. Bukti PK-7 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Tanah Kaum) tanggal 24 April 2013;

- I.8. Bukti PK-8 Surat Keterangan Nomor 29/SK-KD/PCK/IV-2013, yang menyatakan bahwa objek perkara dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

- I.9. Saksi Sakti;

- I.10. Saksi Alam Sudin;

- I.11. Saksi Syafrudin;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila bukti-bukti tersebut ada saat persidangan berlangsung, kami meyakini bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi akan memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan Permohonan Kasasi dapat diterima, dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat;

II. Apabila Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

II.1. Mengenai pertimbangan fakta hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Pariaman telah terdapat kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “apakah benar Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik objek perkara yang berasal dari nenek Pemohon PK yang bernama Idau/Maryam, karena nenek Pemohon PK mempunyai seorang anak yang bernama Karya (alm) dan semasa hidupnya nenek Pemohon Kasasi bernama Maryam diberikan kepada anak adiknya yang bernama Piak Itam, kemudian digarap dan dikuasainya dan diteruskan kepada anaknya yang bernama Siti Lawin dan diteruskan kepada Pemohon PK sampai saat ini tanpa ada bantahan dari pihak lain”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang adalah berdasarkan fakta yang tidak benar, sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Keterangan Saksi “Bujang Anis” adalah sebagai berikut: Keteranganannya yang menyatakan bahwa Bujang Anis adalah Kapalo Muda adalah tidak benar, karena ketika itu Bujang Anis bukan Kapalo Mudo tetapi Bujang Anis selaku pribadi, kemudian keterangan yang menyebutkan bahwa cerita masyarakat kampung bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari pembelian Idris adalah keliru dan menyesatkan dalam hukum karena cerita bukanlah alat bukti yang diakui secara hukum, karena itu haruslah dikesampingkan, keterangan Bujang Anis yang menyebutkan bahwa Tajimah punya anak tiga orang adalah tidak benar karena Tajimah mempunyai anak 4 orang lihat *ranji* Termohon Kasasi dan Tajimah tidak ada mempunyai anak yang bernama Awaludin sebagaimana terlihat dari keterangan saksi Bujang Anis yang terbaca dalam putusan halaman 10. Demikian juga keterangan Bujang Anis yang sangat fatal kesalahannya

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menyebutkan bahwa Kuburan Zakaria di lokasi objek perkara, sedangkan fakta dan hukum sebagaimana terlihat dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor A 15/SKMD/Kel-KR/2014 dari Kecamatan Pariaman Tengah Kelurahan Karan Aur tanggal 14 Desember 2014 menyatakan bahwa "Zakaria" dikebumikan di TPU Lohong (Palak Jua). Demikian juga keterangannya yang menyebutkan bahwa dulunya tanah objek perkara dikuasai oleh Tamijah, setelah meninggal dikuasai anaknya yang bernama Kudri dan menyebutkan bahwa Yurnalis datang ke lokasi objek perkara dari Padang Lariang tahun 1980 adalah keterangan yang menyesatkan karena objek perkara dikuasai oleh Pemohon Kasasi;

Oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Pemohon sangat berharap Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia, kiranya patut dan berkenan mengenyampingkan fakta yang demikian;

- II.2. Bahwa kekeliruan yang nyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang adalah mengenai keterangan saksi "Aminah" yang menyatakan bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah milik Idris, keterangan yang demikian telah jelas dan lengkap, karena tidak menjelaskan bagaimana cara dia tahu dan dari siapa serta kapan ia tahu, demikian juga apabila bila disambung hubungkan dengan keterangan yang lain yang menyebutkan bahwa di atas objek perkara ada rumah Yurnalis, rumah Kinan, rumah Agusalim. Artinya keterangan saksi yang menerangkan objek perkara adalah milik Idris terbantah dengan keterangan yang di atas. Oleh karena itu keterangan saksi yang demikian haruslah dikesampingkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara *a quo*, demikian juga keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Kudri bersaudara 3 (tiga) orang, faktanya adalah 4 (empat) orang, sama halnya dengan keterangan saksi yang menyebutkan objek perkara berasal dari *timbang emas* setelah melihat surat yang disimpan oleh orang tua Kudri yang bernama Tamijahdan seterusnya, saksi juga menerangkan bahwa Awaludin bersaudara dengan Kudri adalah tidak benar. Bahwa apabila keterangan saksi yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari *timbang emas* adalah berdasarkan keterangan Jamaludin dihubungkan dengan keterangan saksi yang menerangkan Penggugat telah menguasai objek perkara adalah saling kontradiktif, maka satu sama lain tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan karena itu kebenaran keterangan saksi tersebut diragukan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa bukti *novum* yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK-3 bukan bukti yang bersifat menentukan karena hanya berupa surat keterangan sepihak sedangkan bukti yang diberi tanda PK-4 dan PK-5 karena tidak ada aslinya maka bukti tersebut dikesampingkan;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* karena tidak ada bukti objek sengketa berasal dari Idau/Maryam yang kemudian diserahkan kepada Piak Itam;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat I adalah sama-sama keturunan Tasiah dimana Penggugat adalah keturunan Piak Itam dan Tergugat I adalah keturunan dari Minah sedangkan Piak Itam dan Minah sama-sama anak dari Tasiah, maka menurut hukum adat Tergugat I berhak pula terhadap harta peninggalan dari Karia (Zakaria) yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga penguasaan terhadap objek sengketa oleh Tergugat I tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: AGUSALIM (Lk) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AGUSALIM (Lk), 2. SYAMSINAR (Pr)** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001